



**YAYASAN AL MADANI HAFIZ RIDHA**  
**TK AL MADANI HAFIZH RIDHA**

Izin Kemenkumham No.00155368.Ah.01.04 Thn 2020 Tgl 10 September 2020  
Jl. Fokrat Raya Gg. Barokah No. 5 Marindal II, Kabupaten Deli Serdang

KEPUTUSAN KEPALA TK AL MADANI HAFIZ RIDHA

NOMOR: 105/017/YAMHR/IV/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN AI  
MADANI HAFIZ RIDHA

KEPALA AI MADANI HAFIZ RIDHA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [AI MADANI HAFIZ RIDHA] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [AI MADANI HAFIZ RIDHA];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA AL MADANI HAFIZ RIDHA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN AL MADANI HAFIZ RIDHA.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan AI MADANI HAFIZ RIDHA, yang selanjutnya disingkatTPPK ... [AI MADANI HAFIZ RIDHA] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala AI MADANI HAFIZ RIDHA ini.

KEDUA : TPPK AI MADANI HAFIZ RIDHA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan AI MADANI HAFIZ RIDHA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK AI MADANI HAFIZ RIDHA memiliki fungsi sebagai berikut:  
a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;  
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di

satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Al MADANI HAFIZ RIDHA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Al MADANI HAFIZ RIDHA bertanggung jawab kepada Kepala Al MADANI HAFIZ RIDHA.
- KEENAM : Koordinator TPPK Al MADANI HAFIZ RIDHA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Al MADANI HAFIZ RIDHA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Al MADANI HAFIZ RIDHA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MARINDAL II  
pada tanggal 5 Juni 2024

KEPALA Al MADANI HAFIZ RIDHA



(Mawaddah Simanungkalit, S.Kom)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA AL MADANI HAFIZ RIDHA  
NOMOR: 105/017/YAMHR/IV/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN AL MADANI HAFIZ RIDHA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NABILA ZAHRANI NAZLA	Pendidik	Koordinator
2.	ELFI SAHRA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	MISNAH BANJAR	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota